

**BAB III**

**PERLINDUNGAN PETAMBAK GARAM MELALUI PENYEDIAAN  
PRASARANA DAN SARANA USAHA PERGARAMAN DI KABUPATEN  
CIREBON**

**A. Urgensi Garam dan Usaha Pergaraman Di Indonesia**

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2015, wilayah penghasil garam rakyat di Indonesia tersebar di beberapa provinsi, diantaranya Nanggroe Aceh Darussalam, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan lainnya untuk memproduksi garam.<sup>51</sup> Pada tahun 2017 bahwa luas lahan garam mencapai 43.052,10 ha dan baru sekitar 26.000 ha yang memproduksi garam.<sup>52</sup> Dengan potensi luas lahan garam yang dimiliki tersebut maka sangat memungkinkan bagi Indonesia untuk melaksanakan swasembada garam dalam rangka memenuhi kebutuhan pasokan garam nasional.

Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa pemanfaatan terhadap potensi garam di Indonesia belum berjalan secara maksimal bahkan hingga saat ini produksi garam nasional hanya mampu memenuhi kebutuhan garam dalam negeri dari segi garam konsumsi saja, sementara untuk kebutuhan garam industri sendiri masih bergantung pada pemenuhan kuota melalui impor.

---

<sup>51</sup> Tim kementerian Kelautan dan Perikanan, Berita Analisis Produksi garam Indonesia, <http://statistik.kkp.go.id/sidatik-dev/Berita/Analisis%20Produksi%20Garam%20Indonesia.pdf>, diakses pada 9 September 2019, 07.10 WIB

<sup>52</sup> PT. Citra Cendekia Indonesia, *Luas Lahan Garam Indonesia*, <https://cci-indonesia.com/luas-lahan-garam-indonesia/>, diakses pada 16 desember 2019, 08.00 WIB

Hal tersebut didasarkan pada hambatan dan kendala yang dihadapi oleh produksi garam rakyat di Indonesia sehingga dalam rangka memenuhi pasokan garam dalam negeri menjadi pertimbangan pemerintah untuk memberlakukan kebijakan impor garam. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat bahwa nilai impor garam industri oleh Indonesia menurut negara asal utama pada tahun 2017 sebesar US\$ 83,59 juta dengan volume seberat 2,55 juta ton. Kemudian pada tahun 2018 sebesar US\$ 90,65 dengan volume seberat 2,83 juta ton.<sup>53</sup> Negara-negara yang mengimpor garam ke Indonesia diantaranya Australia, India, Tiongkok, Selandia baru, Singapura, Jerman, Denmark, dan lainnya.

Diantara negara-negara tersebut Australia merupakan salah satu negara yang tertinggi dalam impor garam ke wilayah Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan jumlah garam yang diimpor pada tahun 2018 sebesar US\$ 82,38 dengan volume seberat 2,60 juta ton. Australia sendiri merupakan salah satu negara dengan produksi garam terbesar di dunia. Dari segi produktivitas dan kualitas, garam Australia memang lebih baik dibandingkan dengan garam Indonesia. Hal ini terjadi karena musim panas di Australia lebih merata dibandingkan Indonesia. Selain itu, Australia melakukan pengolahan garam dengan beberapa tahapan skala industri modern kemudian teknologi pengolahan yang modern serta lahan

---

<sup>53</sup> Badan Pusat Statistik *Impor Garam Menurut Negara Asal Utama, 2010-2017*, <https://www.bps.go.id/statictable/2019/02/14/2013/impor-garam-menurut-negara-asal-utama-2010-2017.html> , diakses pada 8 September, 09.16 WIB

pengolahan yang luas mencapai ribuan hektar membuat garam Australia lebih berkualitas.<sup>54</sup>

Di Indonesia, wilayah sentra produksi garam 85% berada di Jawa sedangkan 15% ada di luar Jawa. Hal tersebut terkait dengan produksi garam di Indonesia sangat bergantung kepada pada musim kemarau. Pada kondisi normal masa produksi garam hanya selama 4 sampai 5 bulan saja. Di Indonesia selama musim tersebut hanya mampu memproduksi garam 1,3 – 1,4 juta ton, sedangkan kebutuhan nasional sekitar 3,4 – 3,5 juta ton.<sup>55</sup>

Fluktuasi baik dari sisi produksi, produktivitas maupun masa panen garam nasional tersebut terutama disebabkan teknik produksi dan peralatan yang digunakan masih sangat tradisional serta masih sangat bergantung pada cuaca yang juga berakibat pada produktivitas serta kualitas produksi yang rendah.<sup>56</sup>

Wilayah Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi pergaraman yang cukup besar meskipun potensi tersebut belum dikembangkan secara optimal. Potensi tersebut didukung oleh beberapa faktor seperti luas lahan produksi seluas 4.520,20 Hektar, jumlah produksi pada tahun 2018 sebanyak 475.537,23 Ton, jumlah kelompok garam terdiri dari 491 Kelompok, jumlah petambak garam total 4.750 orang, serta teknologi yang

---

<sup>54</sup> Aziza Rahmaniar Salam, *Produksi Garam Di Indonesia*, dalam Zamroni Salim dan Ernawati Munadi (ed), *Info Komoditi Garam*, Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Al Mawardi Prima, Jakarta, 2016, Hlm. 73

<sup>55</sup> *ibid*

<sup>56</sup> Ernawati Munadi, op.cit, Hlm. 18

digunakan dalam produksi garam (geomembran, teknologi ulir filter, rumah prisma, tunnel).<sup>57</sup>

## **B. Penyediaan Prasarana dan Sarana Usaha Pergaraman di Kabupaten Cirebon**

Dalam studi ini mengambil salah satu contoh daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan melalui penyediaan prasarana dan sarana usaha pergaraman yaitu di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa barat.

Kabupaten Cirebon merupakan salah satu daerah sentra penghasil garam terbesar di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Cirebon merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Barat yang terletak dibagian timur dan merupakan batas, sekaligus sebagai pintu gerbang Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, Kabupaten Cirebon terletak pada posisi 108°40' – 108°48' BT dan 6°30' – 7°00' LS, yang secara administratif berbatasan yaitu sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Indramayu; Sebelah barat Laut berbatasan dengan wilayah Kabupaten Majalengka; Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Kuningan; Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kotamadya Cirebon dan Kabupaten Brebes (Jawa Tengah).<sup>58</sup>

Wilayah sentra produksi garam rakyat di Kabupaten Cirebon terdapat di beberapa daerah diantaranya :<sup>59</sup>

### **1. Kecamatan Kapetakan**

<sup>57</sup> Tim Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa barat, loc.cit

<sup>58</sup> Pemerintah Kabupaten Cirebon, *Letak Geografis*, <https://www.cirebonkab.go.id/sekilas-kab-cirebon/letak-geografis>, diakses pada 3 Desember 2019, 16.05 WIB

<sup>59</sup> Tim Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, *Data garam Perbulan tahun 2019*, Data diperoleh melalui Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Jawa Barat, Bandung, 2019

2. Kecamatan Suranenggala
3. Kecamatan Mundu
4. Kecamatan Gunungjati
5. Kecamatan Astanajapura
6. Kecamatan Losari
7. Kecamatan Pangenan
8. Kecamatan Gebang

Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat bahwa total produksi garam Kabupaten Cirebon hingga Oktober tahun 2019 sebesar 67.905,47 Ton Dengan total luas lahan produksi 2.182,10 Ha.<sup>60</sup>

Jumlah kelompok usaha garam rakyat (KUGaR) yang terdapat di Kabupaten Cirebon ada 81 kelompok. Di Kabupaten Cirebon sendiri terdapat 52 gudang garam yang berfungsi untuk tempat penyimpanan garam dimana terdiri dari 37 gudang garam rakyat dan 15 gudang garam nasional. Gudang garam tersebut tersebar di beberapa daerah Kecamatan diantaranya Kapetakan, Suranenggala, Mundu, Losari, Pangenan, dan Gebang.<sup>61</sup>

Permasalahan yang sering di alami oleh petambak garam pada usaha pergaraman rakyat secara umum adalah rendahnya kuantitas dan kualitas garam yang dihasilkan sedangkan kebutuhan garam nasional seiring dengan bertambahnya penduduk dan pesatnya perkembangan industri meningkat terhadap kebutuhan garam.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> *ibid*

<sup>61</sup> Tim Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, loc.cit

<sup>62</sup> Widyaiswara, loc.cit

Kabupaten Cirebon memiliki potensi usaha pergaraman yang memadai. Namun, memiliki permasalahan diantaranya rendahnya kualitas garam yang dihasilkan. Kualitas garam yang dihasilkan oleh petambak garam terutama garam rakyat tidak seluruhnya menghasilkan garam dengan kualitas yang setara sehingga bermacam-macam. Selama ini, petambak garam di Kabupaten Cirebon menghasilkan garam NaCl kurang dari 90%. Sehingga garam yang dihasilkan pun tidak dapat terserap untuk misalnya Industri Kecil dan Menengah (IKM). Kandungan NaCl yang kurang dari 90% yang dihasilkan petambak garam Kabupaten Cirebon tak bisa dipaksakan menjadi bahan baku industri. Bila dipaksakan akan mempengaruhi produksi, harga pokok produksi, dan efisiensi. Kondisi itu membuat industri kekurangan bahan baku sehingga harus membeli garam dari daerah lain.<sup>63</sup>

Berdasarkan keterangan Ketua Asosiasi Petambak Garam Indonesia (APGASI) menjelaskan bahwa kualitas menjadi salah satu problem klasik garam nasional. Karena itu, sejauh ini pihaknya telah melakukan pembinaan kepada para petambak agar bersama-sama menghasilkan garam dengan NaCl di atas 90%. Dalam hal ini mengusulkan pola kemitraan antara IKM dan petambak. IKM dapat memberikan pinjaman geomembran dan membeli garam yang dihasilkan.<sup>64</sup>

Penyediaan prasarana dan sarana usaha pergaraman sebagai upaya dalam membantu petambak garam yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan usahanya. Berdasarkan pengaturan perlindungan dan pemberdayaan petambak

---

<sup>63</sup> Kabar Cirebon, *garam Cirebon Tak Diserap IKM*, <http://www.kabarcirebon.co.id/2019/04/garam-cirebon-tak-diserap-ikm/>, diakses pada 30 Desember 2019, 21.16 WIB

<sup>64</sup> *ibid*

garam sebagaimana dijelaskan Pasal 11 Ayat (5) Perda provinsi Jawa Barat 12/2019 bahwa penyediaan prasarana usaha pergaraman paling sedikit meliputi lahan, saluran pengairan, jalan produksi, tempat penyimpanan garam, dan kolam penampung air. Kemudian dijelaskan dalam dan Pasal 13 Ayat (5) Perda Provinsi Jawa Barat 12/2019 bahwa penyediaan sarana usaha pergaraman meliputi bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya, pompa air, kincir angin, geisolator, alat ukur salinitas, mesin pemurnian atau pencucian garam, alat angkut sederhana, alat iodisasi, alat pengemas, alat perata tanah, alat ukur termometer, dan alat ukur kekentalan air laut.

Penyediaan prasarana dan sarana usaha pergaraman dilaksanakan oleh Pemerintah yang menyelenggarakan urusan bidang kelautan dan perikanan dalam hal ini baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selain itu, masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan perlindungan melalui penyediaan prasarana dan sarana tersebut sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan Nomor 3/PERMEN-KP/2019 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam.

Dalam meningkatkan produktivitas serta kualitas garam, Pemerintah melakukan berbagai upaya seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) melaksanakan program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR).

Program PUGAR tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan atau



disingkat PNPM Mandiri KP, yang diperuntukkan bagi peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan petambak tambak garam rakyat dan pelaku usaha garam rakyat lainnya dalam upaya mendukung swasembada garam nasional<sup>65</sup> yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan Dan Perikanan.<sup>66</sup> Program ini dimulai sejak tahun 2011 dan masih berjalan hingga saat ini pada tahun 2019.

Pemerintah mengambil kebijakan melalui program PUGAR dengan membentuk kelembagaan kelompok usaha garam rakyat (KUGaR)<sup>67</sup> sehingga dalam menggarap usaha pergaraman yang petambak garam terdiri dari kelompok-kelompok usaha. Pembentukan kelompok petambak garam ini dilaksanakan untuk mempermudah informasi jika ada penyuluhan, pelatihan maupun bantuan dari pemerintah juga dapat mempermudah pencarian solusi jika terjadi masalah.<sup>68</sup>

Program PUGAR tersebut mengatur mengenai pemberian Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) guna mengembangkan usaha garam rakyat, serta pemberian fasilitas Geoisolator/geomembrane untuk meningkatkan kualitas garam yang dihasilkan.<sup>69</sup>

---

<sup>65</sup> Nandang A. Deliarnoor, dkk, "Evaluasi Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat Di Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat", *Jurnal responsiv*, Vol. 1, No.1 Oktober 2018, Universitas Padjajaran, Hlm. 28

<sup>66</sup> Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan Dan Perikanan yang selanjutnya disingkat menjadi Peraturan menteri 41/2011

<sup>67</sup> *ibid*

<sup>68</sup> Kementerian kelautan dan Perikanan, *Profil Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat Untuk Mendukung Industrialisasi KP*, *perpustakaan.kkp.go.id*, diakses pada 10 Desember 2019, 12.10 WIB

<sup>69</sup> Nandang A. Deliarnoor, dkk, *loc.cit*



Teknologi geomembran/geoisolator adalah sebuah lembaran plastik kedap air yang berfungsi untuk mencegah merembesnya air ke dalam pori-pori tanah sehingga dapat memperbaiki tekstur tanah di tambak garam. Tekstur tanah dengan tingkat permeabilitas yang rendah merupakan lokasi yang terbaik untuk memproduksi garam.<sup>70</sup> Keunggulan dengan metode pembuatan garam menggunakan geomembran/geoisolator dapat meningkatkan produksi garam khususnya kuantitas dan kualitas garam yang dihasilkan.

Berkaitan dengan teknologi tersebut sebenarnya terdapat beberapa teknologi lainnya dalam pembuatan garam diantaranya seperti teknologi ulir filter, rumah prisma, tunnel. Namun, metode menggunakan geomembran/geoisolator saat ini paling banyak digunakan dan disosialisasikan oleh Pemerintah. Sejalan dengan program PUGAR tersebut Pemerintah melalui Kementerian kelautan dan Perikanan (KKP) pun setiap tahun mengeluarkan anggaran untuk geomembran agar garam lebih putih dan bersih agar dapat menjaga produksi dan harga untuk petambak garam lebih bagus.<sup>71</sup>

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen untuk mensejahterakan petambak garam dengan memfasilitasi Gudang Garam Nasional (GGN) Sistem Resi Gudang yang merupakan salah satu komponen bantuan dalam Program Usaha Garam Rakyat (PUGAR). Melalui Gudang Garam Nasional,

---

<sup>70</sup> Septika Tri Ardiyanti, op.cit, Hlm. 25

<sup>71</sup> Kementerian kelautan dan Perikanan, *FAQ Terkait Garam*, <http://www2.kkp.go.id/artikel/1184-faq-terkait-dengan-garam>, diakses pada 3 Desember 2019, 21.08 WIB

garam hasil panen petambak diharapkan disimpan untuk dijualkan melalui GGN ini.<sup>72</sup>

Penyediaan prasarana dan sarana usaha inipun menjadi tugas bagi Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat untuk meninjau daerah-daerah penghasil garam di Jawa barat diantaranya termasuk Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 menjelaskan mengenai sasaran kinerja pembangunan bidang kelautan dan perikanan Tahun 2019 salah satunya membahas mengenai peningkatan produksi dan produktivitas kelautan dan perikanan melalui penerapan teknologi tepat guna. Dalam salah satu indikasi kegiatannya yaitu kegiatan peningkatan produksi garam yang diantaranya yaitu.<sup>73</sup>

- a. Pemberdayaan petambak garam
- b. Bantuan alat dan bahan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas garam
- c. Pengembangan dan penerapan teknologi produksi garam

Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa barat dalam menyediakan prasarana dan sarana usaha pergaraman melaksanakan penyaluran bantuan sarana usaha seperti fasilitas geoisolator kepada petambak garam diantaranya mulai pada tahun anggaran 2018 dengan memberikan bantuan fasilitas geoisolator kepada 2

---

<sup>72</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Tingkatkan Kualitas Garam, KKP Bangun Gudang Garam Nasional*, <https://kkp.go.id/djprl/artikel/8948-tingkatkan-kualitas-garam-kkp-bangun-gudang-garam-nasional>, diakses pada 10 Desember 2019, 22.10 WIB

<sup>73</sup> Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019, <http://dkp.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2019/11/Renja-DKP-2019.pdf>, diakses pada 19 Desember 2019, 20.40 WIB

kelompok garam (KuGar) di Kabupaten Cirebon yang berada di Desa Bungko, Kecamatan kapetakan berjumlah 30 roll geisolator.<sup>74</sup>

Adapun penyaluran bantuan tersebut fasilitas geisolator dilaksanakan kembali pada tahun anggaran 2019, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat memberikan bantuan fasilitas geisolator kepada 8 kelompok garam (KuGar) di Kabupaten Cirebon diantaranya kepada daerah yaitu Kecamatan Pangenan dan Kecamatan Losari. Masing-masing kelompok garam (KUGaR) mendapatkan 8 hingga 9 roll geisolator maka total jumlah pemberian bantuan berupa 71 roll geisolator.<sup>75</sup>

Kemudian dalam keterangan Kabid Pemberdayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon menyampaikan bahwa upaya peningkatan kuantitas dan kualitas garam di Kabupaten Cirebon salah satunya dengan metode geomembran/geisolator. Sejauh ini, di Kabupaten Cirebon yang sudah menggunakan teknologi geomembran ini kurang dari lima puluh persen karena harganya mahal sehingga pembiayaan pun terbatas. Sehingga upaya yang dilakukan dalam meningkatkal hal tersebut dengan melakukan pembinaan kepada petambak garam.<sup>76</sup> Selain itu, selain pembinaan terhadap kelompok usaha garam, pihaknya juga telah memfasilitasi geomembran.<sup>77</sup>

---

<sup>74</sup> Tim Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, *Nama Penerima Bantuan Geisolator Kelompok garam (KuGar) 2018-2019*, Data diperoleh melalui Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Jawa Barat, Bandung, 2019

<sup>75</sup> *ibid*

<sup>76</sup> radar Cirebon, *Di bawah 50 persen, Petambak Garam Gunakan geomembran*, <https://radarcirebon.com/di-bawah-50-persen-petambak-garam-gunakan-geomembrane.html>, diakses pada 30 Desember 2019, 07.08 WIB

<sup>77</sup> Erika Lia, *Judul Industri Garam Cirebon, Petambak, dan Komitmen Pemenuhan Kualitas*, <https://www.ayocirebon.com/read/2019/04/04/2359/industri-garam-cirebon-petambak-dan-komitmen-pemenuhan-kualitas>, diakses pada 30 Desember 2019, 07. 00 WIB

Berdasarkan wawancara dengan salah satu petambak garam<sup>78</sup> yang merupakan anggota kelompok usaha garam (KUGaR) di Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon merupakan penggarap lahan tambak garam yang menyediakan tenaganya untuk menggarap lahan garam milik pelaku usaha yang selaku pemilik tambak garam di daerah tersebut karena tidak memiliki lahan sendiri. Dalam pembagian keuntungan dilaksanakan berdasarkan sistem bagi hasil dengan presentase masing-masing mendapatkan setengah keuntungan.

Adapun usaha pergaraman yang dilaksanakan masih tradisional dengan mengandalkan musim kemarau karena dalam prosesnya masih secara tradisional dimana penggarapan garam membutuhkan sinar matahari sehingga apabila musim hujan tiba maka masa panen pun akan terhambat. Kemudian, terkait pola pemasaran garam tidak ditentukan berdasarkan kualitas garam baik garam industri maupun garam konsumsi namun tergantung pada sistem harga baik yang warnanya putih maupun berwarna lain karena jenis garam yang dihasilkan yaitu garam yang masih kasar atau belum di olah sama sekali dapat disebut juga garam krosok. Setelah panen, garam langsung disimpan di tempat penyimpanan garam yaitu gudang garam yang disediakan oleh pemilik lahan tambak garam kemudian dijual langsung kepada tengkulak.

Oleh karena itu, sebagai penggarap lahan garam terkait semua kegiatan yang berhubungan dengan usaha pergaraman maka kebijakannya ditentukan oleh pemilik lahan garam. Dalam menjalankan usaha pergaraman diketahui bahwa lahan garam tersebut tidak menggunakan fasilitas teknologi seperti geoisolator

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Bapak Ajit, Petambak garam, Kabupaten Cirebon, 18 Desember 2019

karena pemilik lahan tambak garam tidak bersedia untuk mengubah pola penggarapan garam dari tradisional menjadi menggunakan teknologi karena dianggap lebih menguntungkan dengan metode tradisional yaitu menggunakan tanah langsung tidak seperti geoisolator. Selain itu, karena pemilik lahan garam melakukan jenis usaha lain seperti usaha ikan asin.

Maka berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan tersebut didapatkan informasi mengenai penyediaan prasarana dan sarana usaha pergaraman ditentukan berdasarkan kebijakan pemilik lahan tambak garam. Penggarap lahan hanya menggarap lahan garam tersebut namun apabila ada kebutuhan mengenai fasilitas untuk melaksanakan usaha pergaraman akan bermusyawarah terlebih dahulu kepada anggota kelompok usaha garam (KUGaR). Setelah itu, barulah mengajukan permohonan bantuan fasilitas untuk melaksanakan usaha pergaraman baik kepada pelaku usaha yaitu pemilik lahan tambak garam ataupun kepada Pemerintah.

Mengenai penyediaan prasarana dan sarana usaha pergaraman yang diberikan kepada petambak garam dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah sehingga tidak seluruh prasarana dan sarana usaha pergaraman yang terdapat dalam pengaturan perlindungan dan pemberdayaan diberikan kepada petambak garam. Kemudian dalam penyediaan prasarana dan sarana sendiri bergantung kepada kebutuhan masing-masing petambak garam tersebut. Hal tersebut karena banyak dari para petambak garam hanya sebagai penggarap lahan tambak saja sedangkan kebijakan dalam mengelola usaha pergaraman ditentukan oleh pelaku usaha atau pemilik lahan tambak garam.

### C. Mekanisme Penyediaan Prasarana dan Sarana Usaha Pergaraman

Berdasarkan wawancara dengan Staf Bidang Kelautan, Bagian Analisis Potensi Kelautan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat mengenai mekanisme dalam penyediaan prasarana dan sarana usaha pergaraman diantaranya:<sup>79</sup>

Pengajuan proposal permohonan bantuan penyediaan prasarana dan sarana usaha pergaraman yang diajukan oleh petambak garam disusun oleh pengurus dan anggota atas nama Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGaR) berdasarkan kebutuhan masing-masing dari kelompok tersebut yang untuk selanjutnya diajukan ke dinas kelautan dan perikanan setempat yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan tingkat Kabupaten/kota.

Pada umumnya bantuan prasarana dan sarana yang diajukan oleh petambak garam banyaknya berupa fasilitas untuk alat usaha dalam produksi seperti geoisolator, atau tunnel, atau sarana produksi yang lain. Namun, tidak menutup kemungkinan juga untuk bantuan gudang garam namun hal tersebut lebih cenderung kepada bantuan keuangan.

Proposal tersebut kemudian di disposisi ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dengan surat rekomendasi dari dinas yang membidangi kelautan dan perikanan setempat. Dalam surat rekomendasi tersebut berisi keterangan dari kepala dinas kelautan dan perikanan tingkat kabupaten yang memberikan rekomendasi baik kepada Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGaR), Badan Usaha Milik Daerah (BUMdes) maupun koperasi untuk keperluan pengajuan

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Bapak Azizi di Bandung, Staf Bidang Kelautan, Bagian Analisis Potensi Kelautan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat di Bandung, 22 November 2019



proposal bantuan sarana dan prasarana tertentu sesuai yang diajukan. Proposal pengajuan tersebut pada dasarnya berisi :<sup>80</sup>

1. Surat pengantar proposal yang berisi permohonan yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris mengenai perihal bantuan sarana dan prasarana usaha garam rakyat yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat cq. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat
2. Kata Pengantar
3. Latar belakang proposal, tujuan proposal, sarana dan prasarana yang akan diajukan dalam proposal, serta penutup proposal
4. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGaR)
5. Latar Belakang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMdes), Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGaR) maupun koperasi yang berisi data mengenai kelompok tersebut dan biodata pimpinan, serta struktur organisasi.
6. Berita acara pembentukan kelompok garam, Surat keterangan domisili dan legalitas pembentukan kelompok yang diterbitkan oleh Kantor Desa daerah setempat.
7. Legalitas pembentukan kelompok yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan kelompok usaha tambak garam rakyat.

---

<sup>80</sup> Contoh proposal diperoleh melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat



8. Legalitas pembentukan kelompok yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT dalam akta pendirian perkumpulan kelompok usaha tambak garam rakyat.
9. Foto kegiatan kelompok usaha garam rakyat serta lokasi tambak garam.

Namun, saat ini ada cabang dinas kelautan dan perikanan lain yaitu yang berada di wilayah utara yaitu di Subang dan wilayah selatan yaitu di Tasikmalaya. Saat ini, karena masih ada kegiatan untuk garam di Provinsi Jawa Barat maka masih dapat di disposisi ke dinas kelautan dan perikanan Provinsi Jawa barat namun kedepannya tidak menutup kemungkinan dapat di disposisi ke wilayah utara dan selatan sesuai dengan ada atau tidaknya kegiatan tersebut. Selain itu, karena jarak nya pun lebih dekat dengan daerah lokasi tambak garam.

Dalam pengajuan proposal tersebut harus melampirkan Kartu Pelaku Usaha Bidang Kelautan dan Perikanan (Kusuka) sehingga dapat dipastikan bahwa yang mengajukan merupakan petambak garam. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menerbitkan kartu kusuka merupakan bagian dari Satu Data KKP seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan. Kartu ini dibutuhkan karena data identitas dari kartu kusuka digunakan sebagai database tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan yang dimanfaatkan kementerian kelautan dan perikanan untuk menentukan kebijakan terkait program perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha kelautan dan perikanan termasuk berhak dimiliki oleh petambak garam. Kartu ini didapatkan dengan mengisi online di [satudata.kkp.go.id](http://satudata.kkp.go.id) atau mengumpulkan form *offline* ke Dinas Kelautan Perikanan

/Unit Pelaksana Teknis di lokasi terdekat serta dapat didampingi oleh penyuluh Kelautan perikanan.<sup>81</sup>

Tahap kedua yaitu terkait proposal yang diajukan tersebut kemudian dilaksanakan check list/verifikasi terkait kelengkapan proposal calon penerimaan bantuan terlebih dahulu oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Tingkat Provinsi apabila data yang diajukan sesuai dengan kondisi eksisting di lapangan kemudian akan dicalonkan menjadi calon penerima bantuan melalui CPCL (Calon Penerima Calon Lokasi) garam. Bahwa berdasarkan check list/verifikasi tersebut yang menyatakan bahwa proposal memenuhi persyaratan/tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan program bantuan hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Check list/verifikasi kelengkapan proposal calon penerimaan bantuan tersebut diantaranya harus memenuhi :

1. Surat pengantar proposal yang berisi permohonan yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris yang ditujukan ke Gubernur Jawa Barat c.q Kepala Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat.
2. Isi proposal yang berisi latar belakang (maksud dan tujuan), profil kelompok, rencana penggunaan belanja hibah (RAB), jadwal kegiatan dan rencana penggunaan anggaran, rencana hasil bantuan, dan penutup.
3. Lampiran yang berisi surat keterangan domisili dari Kelurahan/ desa setempat, surat pernyataan kesediaan menyediakan dana pendamping, surat pernyataan tanggung jawab permohonan belanja hibah, fotocopy

---

<sup>81</sup> kementerian kelautan dan Perikanan, *Apa itu Kartu Kusuka*, <https://kkp.go.id/brsdm/puslatluh/infografis-detail/388-apa-itu-kartu-kusuka>, diakses pada 15 Desember 2019, 22.43 WIB

kartu tanda penduduk (KTP) pengurus dan anggotanya, surat keterangan hasil verifikasi/ rekomendasi dari SKPD kabupaten/kota terkait, rekening bank atas nama kelompok, status kelompok/lembaga (Berbadan hukum), status kepemilikan tanah (Milik sendiri/sewa), akte notaris, dan nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Terkait bantuan penyediaan prasarana dan sarana usaha pergarahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah memiliki kendala diantaranya terbatasnya anggaran. Adapun bantuan penyediaan prasarana dan sarana tersebut dilaksanakan pada tingkat Provinsi berdasarkan anggaran yang diajukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan tingkat Provinsi kepada Pemerintah Provinsi karena pemberian bantuan bergantung pada anggaran yang ditentukan setiap tahunnya.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengajuan terhadap bantuan penyediaan prasarana dan sarana pergarahan yang paling utama yaitu pengajuan proposal yang harus diajukan atas nama kelompok serta memenuhi persyaratan yaitu dengan mengajukan proposal pengajuan dan mengikuti syarat-syarat yang telah ditentukan. Serta terkait pemberian bantuan penyediaan prasarana dan sarana usaha pergarahan ditentukan berdasarkan anggaran yang diadakan setiap tahunnya dalam hal ini petambak garam yang mengajukan permohonan sesuai dengan anggaran dari Pemerintah provinsi maka akan didahulukan dalam proses pemberian bantuan tersebut namun terbatas pada pendanaannya.